

KONTRAK SOSIAL: WAKAF, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Yenni Samri Juliati Nasution

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU Medan
hajjahyen@gmail.com

Abstract

Islam is a doctrine concerned with the welfare of his people, other forms of assistance to improve welfare distribution in the compulsory alms in the form of teaching, so that the Muslims who are well off are required to provide in accordance with the family fortune treasure half of ratio / Shariah conditions set for the less able. While the distribution of assets from the original invitation keridhoan realized with the recommendation to do waqaf, infaq and Sadaqah.

Keywords: social contract, waqaf, zakat, sadaqah and infaq

Abstrak

Islam adalah ajaran yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan distribusi kesejahteraan dalam sedekah wajib dalam bentuk pengajaran, sehingga umat Islam yang kaya wajib memberikan sesuai dengan keluarga keberuntungan harta setengah rasio/ kondisi Syariah ditetapkan untuk yang kurang mampu. Sedangkan distribusi aset dari undangan asli keridhoan yang menyadari dengan rekomendasi untuk melakukan *waqaf, infaq* dan *shadaqah*.

Kata kunci: kontrak sosial, wakaf, zakat, shadaqah dan infaq

Pendahuluan

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Tetapi mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan, bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial.

Sehingga mereka lebih banyak mempraktekkan wakaf keagamaan. Seperti mesjid, mushalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting.

Wakaf dan zakat adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf dan zakat telah menjadi hukum positif di Indonesia. Makalah ini akan membahas mengenai kontrak sosial yang terdiri dari wakaf, zakat, infaq dan shadaqah dan kontribusinya bagi keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan*, maksudnya *bahasa-yahbisu-bahsan* (menahan). Menurut istilah wakaf adalah penahanan pokok dan pengembangan buah (Sayyid Sabiq/ 5, 2009: 532). Maksudnya, penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah. Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, yang akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul dari padanya. Jumhur Ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi, mendefinisikan wakaf dengan: “menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekati diri pada Allah Swt, sedangkan materinya tetap utuh” (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 6/ 1999: 1905).

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi (Juhaya S. Praja, 1995: 6). Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* dan akadnya bersifat mengikat. Status harta tersebut sudah berubah menjadi milik Allah Swt yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga waqif tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Kaum jahiliyah tidak pernah mengenal istilah wakaf, tetapi wakaf merupakan ketentuan yang ditetapkan Rasulullah dan dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya: “Jika manusia wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya” (HR. Muslim,3/ 1255). Dan yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Maksud hadis: bahwasanya amal mayit terputus dari pembaharuan pahala baginya kecuali terkait tiga hal ini yaitu anaknya dan ilmu yang ditinggalkannya demikian juga dengan sedekah jariyahnya.

Yang menjadi dasar hukum wakaf adalah firman Allah Swt dalam surah Ali-Imran(3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai...”

Dan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah(2) ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah: 267)

Menurut ulama keumuman kedua ayat ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, diantaranya melalui sarana wakaf. Disamping itu, sabda Rasulullah Saw tentang kisah Umar bin al-Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebajikan umum.

Artinya: ”Bahwasanya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata pada Rasulullah Saw: Ya Rasulullah saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau kepada saya)? Rasulullah menjawab: Jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu. Lalu

Umar menyedekhkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukkan bagi fakir miskin, kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasil sekedar untuk kehidupannya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadi miliknya” (HR. Al-Jamaah).

Ulama fikih membagi wakaf kepada dua bentuk: Pertama, *wakaf khairi*, yaitu wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kemashlahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah dan rumah sakit. Kedua, *wakaf ahli atau zurri*, yaitu wakaf yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf, dan akad wakaf. Untuk orang yang bewakaf disyartakan: merdeka, harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, baliq dan berakal, dan cerdas. Biaya harta wakaf. Ulama sepakat mengatakan bahwa biaya pemeliharaan harta wakaf diambil dari hasil tanah/benda wakaf itu sendiri.

Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka, yazki, zakatan* yang berarti mensucikan sesuatu, tumbuh berkembang (Luis Ma'luf, 1986: 303). Menurut istilah zakat berarti nama dari sesuatu yang dikeluarkan baik dari harta atau pribadi dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dalam defenisi lain, zakat adalah memilikikan sebahagian harta tertentu dengan bagian tertentu kepada pihak tertantu (Wahbah al-Zuhaily, I/ 1989: 730). Juga dalam defenisi lain zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu (Sulaimn Rasjid, 1998: 192). Dari defenisi di atas jelas bahwa ada empat unsur dalam zakat yaitu:

1. Harta yang dikeluarkan.
2. Orang yang mengeluarkan Zakat (*Muzakki*).
3. Orang yang berhak menerima zakat (*Mustahaq atau al-asnaf*) dan
4. Ukuran-ukuran harta yang wajib dizakatkan.

Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan shalat dalam 82 ayat, Allah menetapkan kewajiban zakat melalui Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan ijma' (Al. Majmu', vol 5 h.324 dan Majmu'ul Fatawa, vol. 25 h.8).

Adapun yang menjadi dalil zakat adalah: (Q.S.al-Baqarah/2: 43) yang artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.....*

Dan dalam surah al-Taubah/10: 103 yang artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis adalah pernyataan Rasulullah tentang Rukun Islam dan salah satunya adalah menunaikan zakat. Berikut syarat-syarat penunaian zakat adalah:

- a. Berkenaan dengan pemilik harta orang yang berzakat haruslah, Islam, Baligh, dan berakal.
- b. Berkenaan dengan harta yang akan dizakatkan, harta tersebut harus mencapai: *nisab* (kadar yang ditentukan oleh syara'), *haul* (kepemilikan terhadap harta selama satu tahun *qamariah*).
- c. *al-milk al-tam* (kepemilikan yang sempurna atau bukan harta serikat) (Yusuf Qardawi, 1999: 507-508).

Adapun harta yang wajib dizakati:

1. Binatang ternak (sapi, kambing, unta).
2. Emas dan Perak.
3. Hasil perniagaan.
4. Barang Tambang.
5. Hasil pertanian dan buah-buahan (gandum, kurma, anggur).
6. Hasil dari sebuah profesi (Yusuf Qardawi, 1999: 507-508).

Sedangkan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq, al-asnaf*) yang berhak menerima zakat adalah seperti yang terdapat pada surah at-Taubah: 60. Mereka adalah Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, Orang yang memerdekakan hamba, orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah dan Ibn Sabil.

Perkembangan zakat menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diberikan kepada individu saja dan tidak pula bersifat konsumtif tetapi sudah produktif. Dan Zakat telah diberikan dengan berbagai cara yaitu:

1. Zakat diberikan langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif. Maka dalam konteks perubahan sekarang ini, maka bagian zakat itu diserahkan kepada golongan "*the destitute*" yang sifatnya "*relief*" dan jangka pendek.
2. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.
3. Sebagian Zakat dipergunakan untuk membangun sarana pendidikan dan da'wah Islam.
4. Sebagian kecil zakat kini telah mulai diarahkan untuk tujuan "produktif", baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin tetapi tidak tergolong "*the destitute*", dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi *muzakki*, setidaknya-tidaknya dalam zakat fitrah.
5. Bagian yang lain yang jumlahnya mungkin kecil bisa dimanfaatkan oleh *'amil*. Di sini konsep *'amil* berubah dari individu ke lembaga. Dana zakat ini diharapkan mampu memperbaiki organisasi pengelolaan zakat tersebut (Dawam Raharjo, 1999: 507-508).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat dituntut untuk melaksanakannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hati, tetapi perlu juga adanya tekanan dari penguasa. Karenanya agama menetapkan petugas-petugas khusus untuk mengelolanya, disamping menetapkan sangsi-sangsi kepada yang enggan melaksanakannya.

Paling tidak ada tiga yang dapat dijadikan landasan filosofis dari kewajiban zakat (Ismail Muhammad Syah, 1992: 188-189).

***Istikhlaf* (penugasan sebagai khalifah)**

Allah Swt, telah menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan kepada kepentingan mereka bersama, dan arena itu Allah Swt melarang untuk memberikan harta benda kepada orang-orang yang diduga keras akan menyia-nyiakannya (walaupun harta tersebut atas namanya). Artinya "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya harta*

(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Atas dasar inilah Allah Swt menetapkan bagian-bagian tertentu dan harta benda (antara lain dengan nama zakat) untuk diserahkan guna kepentingan masyarakat yang membutuhkannya. Dan telah ditetapkan bahwa harta tersebut dijadikannya untuk kepentingan bersama, bahkan agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan kemudian Allah cerai mati ((Ismail Muhammad Syah, 1992: 188-189).

Infaq

Menurut Ragib al-Isfahani (w.502H/1108M), kata infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Didalam Alqur'an kata infaq hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam surah al-Isra(17) ayat 100. Sedangkan kata lain yang seakar dengan kata tersebut seperti *anfaqa*, *yunfiq*, dan *nafaqatan* disebutkan sebanyak 73 kali (Ensiklopedia Hukum Islam: 716).

Dalam pandangan syariat islam, orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan ganda baik di dunia maupun diakhirat. Orang yang berinfaq tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang. Dalam surah al-Baqarah(2) ayat 261, Allah Swt berfirman: *“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir (tumbuh) seratus. Alla melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki...”*

Selain itu, orang yang berinfaq juga akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti (QS.2:262), dan apa yang diinfakkan itu balasannya hanya untuk yang berinfaq (QS.2.272). Berinfaq amat dianjurkan dalam Islam. Dalam Alqur'an terdapat lima perintah berinfaq, di antaranya dalam surah al-Munafiqun (63) ayat 10 yang artinya: *“ Dan belanjakanlah sbagian dari apa yang telh kami berikan kepadamu sebelum datang kematian...”* dan surah iat-Taqabun (64) ayat 16 yang artinya: *“denganlh serta taatlah ; dan nafkahkanlah nafka yang baik*

untuk dirimu....” Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 2-3 yang dinyatakan bahwa orang berinfaq it termasuk orang yang bertaqwa kepada Allah Swt.

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS. Al-Baqarah: 2-3)

Dalam surat al-Thalaq (65) ayat 7, Allah Swt berfirman: ‘ *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...*

Terdapat beberapa ketentuan yng harus dilakukan dalam berinfaq, diantaranya berinfaq itu harus didahulukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang terdekat dengan orang yang berinfaq. Misalnya, berinfaq kepada kedua orang tua, kerabat dekat, dan seterusnya. Setelah itu kepada anak-nak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (QS. al-Baqarah: 215). Ayat tersebut ditafsirkan oleh al-Maragi dengan penjelasan, “ atakanlah kepada orang-oarang yang berinfaq, hendaklah infaq itu didahulukan kepada orang tua, karena kedua orag tua itu telah merawatnya di waktu keccil serta amat lelah dalam membesarkannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anaknya dan saudara-saudaranya, karena mereka itu orang yang lebih utama harus disantuni dan dijaga. Jika mereka dibiarkan, maka mereka akan meminta-minta kepada orang lain, dan hal ini akan memalukannya. Setelah itu dilanjutkan kepada anak-anak yatim, karena anak karean anak yatim itu tidak ada yang menanggung biaya hidupnya, karean masih amat kecil dan masih muda, setelah itu yang diberikan infaq adalah orang-oarang minskin dan ibnu sabil (orang yang terlantar dalam perjalanan)” (*Ensiklopedi Hukum Islam: 718*).

Islam juga menetapkan etika bagi oran yng diberi infak itu harus menggunakan pemberian tersebut untuk hal-hal yang bermamfaat bagi kehidupannya, agamanya, dan masyarakatnya, bukan dipergunakan untuk maksiat atau perbuatan mubazir, boros dan sebagainya (QS. Al-Isra: 27). Dan orang yang

menerima infaq itu juga harus menunjukkan rasa terima kasih dihadapan orang yang memberikan sesuatu kepadanya dan pernyataan perlu akan pemberian itu.

Shadaqah

Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab bahasa Arab dan pengarang buku *at-Ta'rifatb* (definisi-definisi), mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Swt. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan kepada firman Allah Swt di dalam surah al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Dalam hadis yang artinya; *“Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api”* (HR. Ibnu al-Mubarak).

Sedekah dalam islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya meteril kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. Bentuk-bentuk sedekah dalam islam dapat dilihat dari beberapa hadis sebagai berikut:

- (a). Rasulullah bersabda: *“Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah”* Para sahabat bertanya: *“Wahai nabi, bagaiman orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkan? Rasulullah Saw menjawab: Hendaklh ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya). Mereka bertanya lagi : jika ia tidak memperoleh sesuatu? Jawab rasulullah hendaklan ia menolong orang yang terdesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuannya. Dan jila hal itu tidak dapat dilaksanakannya? Rasuullah Saw bersabda: Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karean hal itu merupakan sedekahnya”* (HR. Ahmad bin hambal).
- (b). Hadis nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal: *“setiap diri dianjurkan bersedekah setiap hari Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah, menolong seseorang menaiki binatang tunggangan adalah*

sedekah, mengangkat barang-barangnya keatas kendaraan adalah sedekah, menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah, dan setiap langkap yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah.”

- (c). Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Zarr al-Giffari;

قَالَ أَبُو ذَرٍّ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ صَدَقٌ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُعْزِلُ الشُّوْكَةَ عَنِ طَرِيقِ النَّاسِ وَالْعِظْمَ وَالْحَجَرَ وَتَهْدِي الْأَعْمَى وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهُ وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ فَذَلِكَ مَكَانَهَا وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقِيكَ إِلَى اللَّهِفَانِ الْمُسْتَعِيثِ وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعِيكَ مَعَ الضَّعِيفِ كُلِّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ وَفِي رِوَايَةٍ تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

“Pada setiap hari diwajibkan bagi setiap orang bersedekah untuk dirinya sendiri, lalu Abu zarr bertanya: “dimana saya memperoleh yang akan saya sedekahkan, padahal kami tidak mempunyai harta? Jawab rasulullah Saw: Diantara pintu-pintu sedekah itu ialah membaca takbir, tasbih, tahmid, tahlil dan istiqfar. Demikian juga menyuru orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran, membuang duti, tulang dan batu dari tengah jalan, menuntun orang buta, memperdengarkan orang tuli dan bisu hingga ia mengerti, menunjuki orang yang menajakan sesuatu yang diperlukannya, dengan kekuatan betis membantu orang yang malang, dan dengan kekuatan tangan membantu mengangkat barang orang yang lemah”. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa senyum itu adalah sedekah (HR. Al-baihaqi).

Al-Quran memberitahukan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan sedekah, dalam arti tidak menjadi ibadah yang diberi pahala oleh Allah Swt yaitu ;

- (a). *Al-mann* (membangkit-bangkit). Artinya seseorang yang bersedekah kemudian terus mengingat dan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia telah bersedekah.
- (b). *Al-aza* (menyakiti). Artinya seseorang yang telah bersedekah, kemudian dengan sedekah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya.
- (c). *Ria* (memperlihatkan). Artinya seseorang menunjukkan atau memamerkan kepada orang lain bahwa ia bersedekah.

Ketiga hal diatas dapat membatalkan atau merusak sedekah, maksudnya jika melakukan salah satu dari tiga hal diatas maka tidak memperoleh pahala

sedekahnya, sebagaimana hal tersebut dijelaskan Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 264:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnyadan menyakiti (si perasaan penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu in yag diatasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu jadilah ia bersih 9tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.

Wakaf dan Zakat Dalam Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melambagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara yuridis wakaf merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan atau mengakibatkan adanya harta yang terpisah dan bertujuan serta adanya nazhir yang mengelola harta tersebut (Taufiq, 1/ 2003: 8-9). Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dengan demikian, setiap harta yang diwakafkan itu keluar dari kepemilikan orang yang yang mewakafkan (*wakif*) dan barang tersebut secara hukum dianggap milik Allah Swt. Bagi *wakif* terhalang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya (Didin Khafiduddin: 28).

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki potensi sosial serta ekonomi serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Peranan wakaf di negara kita tidak dapat kita abaikan. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap bangunan yang berfungsi keagamaan, sosial, apakah berupa tempat ibadah, kompleks keguruan pendidikan, pusat-pusat penyiaran Islam maupun tempat-tempat amal kebajikan lainnya, lazimnya selama ini, berdiri di atas obyek wakaf.

Perwakafan merupakan kelembagaan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu pranata sosial keagamaan. Sebagaimana tercermin dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang merupakan dasar hukum perwakafan obyektif, dinyatakan bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang sifatnya sebagai sarana keagamaan sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Muhammad Daud Ali bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di mana pun. Di Indonesia, menurutnya, wakaf telah menjadi penunjang utama bagi perkembangan masyarakat, karena hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas obyek wakaf (Muhammad Daud Ali, 1988: 89).

Dari beberapa pengertian tentang wakaf di atas dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

1. Orang yang berwakaf (*wakif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.
2. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*).
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yang disebut *mauquf 'alaihi*
4. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut *shighat* atau ikrar wakaf.

Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan penjelasan beberapa definisi istilah seputar wakaf ini yaitu :

1. Wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakiff*.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harta bendanya disebut wakif. Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Pemeliharaan Benda Wakaf

Obyek wakaf di obyek air kita terbentang luas, Data terakhir dari Departemen Agama (Depag) terakhir memperlihatkan obyek wakaf di Indonesia tersebar di 403.845 lokasi, seluas 1.566.672.406 meter persegi. Dari total jumlah tersebut 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 82).

Data di atas memperlihatkan masih cukup banyak obyek wakaf yang belum memiliki sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai obyek wakaf. Obyek wakaf yang belum bersertifikatlah salah satu kendala pendayagunaan obyek wakaf dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari bahkan diperjual-belikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak adanya bukti tertulis tersebut pada suatu waktu dapat menyebabkan timbul berbagai permasalahan menyangkut harta wakaf khususnya obyek yang telah diwakafkan.

Pada dasarnya harta benda yang telah diikrarkan untuk diwakafkan adalah pengalihan kekuasaan dan penggunaan yang hasilnya untuk kepentingan umum, sedangkan statusnya adalah menjadi milik Allah Swt dan bukan menjadi milik penerima wakaf, namun *wakif* (orang yang mewakafkan) tetap boleh mengambil manfaatnya (Abdul Ghafur, 2006: 33).

Perwakafan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk pemindahan hak atas obyek. Oleh karena itu, pemindahan hak dalam perwakafan berbeda dengan pemindahan hak atas obyek yang biasa, karena dalam perwakafan mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu dipandang sebagai perbuatan

ibadah dalam ajaran Islam. Dengan demikian, perbuatan hukum dalam perwakafan obyek ini tidak mempunyai nilai komersial. Dalam kondisi sekarang, prinsip-prinsip perwakafan dikaitkan secara khusus dengan persoalan kemasyarakatan, sehingga wakaf menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Pemfungsian wakaf bukan hanya untuk kepentingan mesjid atau tempat ibadah semata, melainkan juga untuk setiap keperluan masyarakat seperti untuk rumah yatim, sekolah, balai desa, membuat jalan, pasar dan lain-lain untuk kemanfaatan kehidupan masyarakat dan kesejahteraannya. Karena hal ini terbukti memberi sumbangan yang penting dalam aspek ekonomi dan berperan menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.

Sekalipun wakaf dipandang sebagai ibadah yang bersifat multi fungsi kemanfaatan yang besar sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kenyataannya menurut Ahmad Azhar Basyir pada umumnya harta wakaf merupakan barang-barang pakai, barang-barang yang menghasilkan, sehingga untuk pemeliharaan barang-barang pakai itu sering menghadapi kesukaran-kesukaran dalam memperoleh sumber-sumber tetap (Ahmad Azhar Basyir, 1990: 15). Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf muncul kepermukaan. Hal ini membuktikan bahwa pada masa lalu orang mewakafkan harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini juga disebabkan karena perwakafan dalam literatur fikih tidak harus tertulis. Apalagi sebelum keluarnya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif dan belum ada penegasan bahwa ikrar wakaf tersebut harus tertulis dalam bentuk akta ikrar wakaf.

Data yang dikutip di atas memperlihatkan banyak obyek wakaf yang tidak sedikit dari obyek wakaf tersebut belum disertifikatkan. Pada waktu yang lampau, sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik, perwakafan obyek milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum positif. Dan pada waktu yang lampau, perubahan

status obyek yang diwakafkan dapat dilakukan secara sepihak oleh nazirnya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan harta diwakafkan sebagai badan hukum.

Dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan obyek semakin besar dan meningkat seperti sekarang ini, maka obyek wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama, sehingga untuk mengamankan dan melindungi obyek-obyek wakaf perlu untuk melakukan pendataan obyek-obyek wakaf secara nasional di seluruh wilayah nusantara. Tujuan lainnya adalah terjaminnya ketertiban wakaf umat Islam. Oleh karena itu, setiap wakaf harus dicatat."

Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar wakaf-wakaf yang ada itu diamankan sedemikian rupa, sehingga obyek-obyek tersebut tidak jatuh ketangan atau pihak yang tidak berhak, yang mungkin berniat merebut atau mengambil dengan paksa terhadap obyek-obyek wakaf tidak bisa dilakukan. Maka untuk melindungi obyek-obyek tersebut, yang mendesak dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap obyek-obyek tersebut sebagai berikut:

Pertama, segera memberikan sertifikat harta benda wakaf yang ada di seluruh pelosok obyek air. Harus diakui, banyak obyek wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Fenomena ini harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap obyek-obyek yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif (hukum). Karena itu, agar obyek-obyek wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat obyek.

Secara teknis, pemberian sertifikat obyek-obyek wakaf memang membutuhkan keteguhan para Nazhir wakaf dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi obyek-obyek wakaf, khususnya peran Badan Perobyekan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah agar memudahkan pengurusannya. Peran BPN sangat signifikan dalam

usaha memudahkan proses pembuatan sertifikat obyek. Sedangkan peran Pemda di masing-masing wilayah obyek air dalam kerangka otonomi daerah juga sangat penting dalam ikut menanggulangi pembiayaan sertifikasi, pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan obyek-obyek wakaf yang ada. Oleh karena itu, perlu ada publikasi terhadap pentingnya sertifikasi obyek wakaf secara kontinyu dan gencar agar sisa obyek yang belum disertifikasi segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui sertifikat obyek.

Kedua, memberikan advokasi secara penuh terhadap obyek-obyek wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. Dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak, seperti pihak Nazhir wakaf, pemerintah, ahli-ahli hukum yang peduli terhadap harta wakaf dan masyarakat banyak. Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Titik tekan keterpaduan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh, karena dalam menyelesaikan persoalan hukum, apalagi menyangkut persoalan obyek yang sangat sensitif, terkait erat dengan rasa keadilan materiil dan formil yang memerlukan kekompakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan demikian pencapaian dalam pengamanan obyek-obyek wakaf dapat terpenuhi.

Ketiga, pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah-nya. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan wakaf tersebut sangat penting bagi perlindungan obyek-obyek wakaf secara umum. Karena perlindungan, pemanfaatan dan pemberdayaan obyek-obyek wakaf secara maksimal dapat dilakukan.

Keempat, pemanfaatan dan pemberdayaan obyek wakaf secara produktif. Di samping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Sehingga antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat obyek wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya.

Keempat langkah pengamanan terhadap obyek-obyek wakaf tersebut harus segera dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti Nazhir wakaf, pemerintah (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 83-86).

Selanjutnya eksistensi wakaf mulai meluas dan berkembang dengan substansi wakaf tunai (uang). Wakaf jenis ini sebenarnya telah muncul dalam kajian fiqh klasik yang seiring dengan kemunculan ide revitalisasi fiqh

muamalah dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, yang bermuara pada *al-maslahah al-mursalah*, sebagaimana dikatakan oleh Umar Chapra (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 112). Menurut penulis, hal tersebut merupakan kebalikannya, yaitu ide wakaf uang didasarkan pada *al-maslahah al-mursalah* yang muaranya adalah *al-maqasid al-syari'ah*.

Gagasan *wakaf tunai* yang dipopulerkan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh yang dikemas melalui instrumen *Cash Waqf Certificat* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra, termasuk untuk Indonesia. Dan hal itu merupakan salah satu alasan – menurut penulis – Majelis Ulama Indonesia memfatwakan hukum “BOLEH” untuk wakaf tunai sebagaimana dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 28 Safar 1423 H./11 Mei 2002 (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 170).

Wakaf Tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund management-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan sindrom *capital flight*.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perwakafan merupakan pemindahan hak, baik terhadap benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak sehingga sengketa wakaf dapat terjadi di antara wakif dan nazhir, dan dapat pula terjadi antara nazhir dengan pihak ketiga, seperti ahli waris wakif. Sehingga dapat muncul sengketa di antara wakif dan nazhir, atau bahkan dengan pihak ketiga.

Akta Ikrar Wakaf

Dalam upaya melengkapi sarana hukum, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Obyek Milik. Salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu pasal 9, mengharuskan perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di

kemudian hari tentang obyek yang telah diwakafkan. Oleh karena itu, seseorang yang hendak mewakafkan obyek harus melengkapi dan membawa tanda-tanda bukti kepemilikan dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan pelepasan haknya atas obyek tersebut.

Untuk kepentingan tersebut mengharuskan adanya pejabat yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan pembuatan akta tersebut, dan perlu adanya keseragaman mengenai bentuk dan isi Akta Ikrar Wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf: 151).

Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 juga telah menegaskan pentingnya kepastian hukum akan status obyek, khususnya obyek yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial. Dalam Pasal 19 UU tersebut ditegaskan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran obyek diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan obyek.
 - b) Pendaftaran hak-hak atas obyek dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

RM. Sudikno Mertokusumo memberikan ketegasan prinsip bahwa hukum haruslah berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi secara benar, maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan secara adil. Dalam menegakkan hukum, menurut Sudikno, ada tiga unsur yang tidak boleh tidak harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*) (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993: 1).

Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara adil. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimanapun hukumnya, maka itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang sebagaimana sebuah pepatah menyatakan, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Demikian juga asas kemanfaatan, kenyataan bahwa banyak obyek wakaf yang belum disertifikatkan dan tidak memiliki akta ikrar wakaf sementara wakifnya pun sudah lama meninggal, sedangkan obyek wakaf ini perlu dilindungi, maka demi kemaslahatan maka seharusnya ada lembaga isbat yang dapat memberikan penetapan isbat wakaf untuk pengesahan akta ikrar wakaf sebagai bahan untuk pengajuan sertifikat wakaf. Namun yang perlu dicermati dalam upaya isbat wakaf ini adalah, Majelis Hakim harus benar-benar menilai dan menemukan bukti-bukti yang akurat tentang status obyek wakaf tersebut, sehingga peranan penilaian dan persangkaan hakim sebagai salah satu alat bukti sangat berperan dalam kasus ini. Demikian juga saksi yang mengetahui secara benar akan kedudukan dan seluk beluk obyek wakaf tersebut juga sangat menentukan dalam menemukan bukti yang *valid dan reliable*

Perlindungan hukum terhadap obyek wakaf telah secara jelas dinyatakan dalam Undang-undang Pokok Agraria Pasal 49 Ayat (3) bahwa "Perwakafan Obyek Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Untuk memenuhi Ayat 3 Pasal 49 tersebut pengaturan lebih lanjut dimuat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun akibat perkembangan sosial dan dampaknya terhadap penerapan ketentuan hukum positif, maka adanya pembaruan aturan-aturan hukum merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa dihindari.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bab VII Undang-undang Wakaf di atas menyebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dengan mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI¹) dengan tetap memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dalam melakukan pembinaan, keduanya dapat melakukan kerjasama dengan ormas, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu, sedangkan dalam melaksanakan tugas pengawasannya dapat menggunakan akuntan publik (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 86).

Undang-undang zakat Nomor 23 tahun 2011

¹ BWI diatur dalam Pasal 47 s.d. Pasal 61. Tugas Badan ini adalah: (1) melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mngembangkan harta wakaf baik yang berskala nasional maupun internasional, (2) memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, (3) memberhentikan dan mengganti nazir, (4) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, (5) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf,, h. 97).

Sesuai amanat Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut.

PP ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); keanggotaan Baznas; organisasi dan tata kerja Baznas; organisasi dan tata kerja sekretariat Baznas; lingkup dan wewenang pengumpulan zakat, serta persyaratan dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ); termasuk pembiayaan Baznas dan penggunaan hak amil.

Pasal 2 PP ini menyebutkan, Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas yang berkedudukan di Ibu Kota negara ini, merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Kedudukannya dalam Pemberdayaan Ekonomi umat

Wakaf dikembangkan sejak tahun kedua hijriah, wakaf menjadi salah satu mesin pendorong kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw. Wakaf disyariatkan setelah Nabi Saw. berada di Madinah, pada tahun kedua Hijriah.

Wakaf tunai pada hakikatnya bukan merupakan instrumen baru. Praktik wakaf tunai telah dikenal lama dalam sejarah Islam. Sebagaimana dikutip KH Didin Hafidhuddin, Imam Az Zuhri (wafat tahun 124 H) memberikan fatwa yang membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu berupa dinar dan dirham, untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pembangunan umat. Kemudian, istilah wakaf tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh MA Mannan,

seorang pakar ekonomi syariah asal Bangladesh, melalui pendirian *Social Investment Bank* (SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf.

Sebenarnya, wakaf tunai itu pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini, masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasi dengan baik.

Dengan wakaf tunai ini akan memberikan, kesempatan kepada setiap orang untuk bersadaqah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selemba sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi *muzakki*, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang di antaranya adalah hartanya harus melebihi nishab.

Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Fakta pun telah menunjukkan bahwa banyak lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan. Sebagai contoh adalah Universitas Al Azhar Mesir, (Abdul Mannan, 2006: 236) PP Modern Gontor, Islamic Relief (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris), dan sebagainya.

Islamic Relief mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai

yang disalurkan *Islamic Relief* mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program *Income Generation Waqf*.

Melihat potensinya yang luar biasa, pemerintah hendaknya mulai memikirkan secara serius upaya untuk menggali potensi wakaf tunai ini. Kita beruntung bahwa Indonesia telah memiliki UU No 41/2004 tentang Wakaf. Mustafa Edwin Nasution, Wakil Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan wakaf tunai memiliki instrumen mobilisasi dana yang bervariasi. Selain itu dapat memperluas basis sumber dana secara signifikan karena nominalnya jauh lebih rendah dan bervariasi dibandingkan wakaf aset fisik seperti tanah dan gedung.

Wakaf tunai mudah dikelola dan dikembangkan menjadi wakaf produktif karena memiliki banyak alternatif penempatan investasi, baik di portofolio keuangan domestik ataupun global. Penempatan lainnya adalah portofolio keuangan mikro, maupun portofolio investasi di sektor riil,” katanya dalam Seminar ‘Mengembangkan Wakaf Produktif untuk Membangun Kesejahteraan dan Peradaban’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/8).

Wakaf tunai yang berlaku sekarang ini antara lain sertifikat wakaf tunai, wakaf investasi, gabungan produk investasi dan wakaf, sertifikat deposito wakaf tunai, dan wakaf saham (*incorporated cash waqf*). Juga ada wakaf produk Islamic Development Bank (IDB) untuk pembangunan infrastruktur, yakni *awqaf properties investment fund (APIF)*.

Mengenai wakaf uang di Indonesia, Dr Uswatun Hasanah, Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Wakaf Indonesia mengatakan, pada saat ini sudah tidak ada masalah lagi dengan wakaf bentuk ini. Menurutnya, pada 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Isinya “Wakaf uang (*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; wakaf uang termasuk juga ke dalam pengertian surat-surat berharga; Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)” (Depag, 2007: 123).

Wakaf uang juga hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Sementara nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Wakaf tunai dalam Islam memiliki sejarah panjang, bahkan pada masa Bani Mamluk dan Turki Usmani wakaf tunai (*cash waqf*) telah berkembang

dengan baik. Manakala di Indonesia, wakaf tunai mulai diperkenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf tunai pada tahun 2001. Beliau adalah salah satu tokoh ekonomi Islam dan pelopor *Social Investment Bank Limited* (SIBL), Dhaka, Bangladesh. Mannan (2001) memperkenalkan konsep baru pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan SIBL.

Ternyata konsep itu mampu mencairkan kebekuan perkembangan wakaf (Tabung Wakaf Indonesia, 2007). Semenjak itu wakaf tunai mulai diperbincangkan. Perbincangan ini disikapi beragam oleh masyarakat, di antaranya Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf Tunai. Akhirnya pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membenarkan wakaf dalam bentuk wakaf uang (*Waqf al Nuqud*). Sementara itu perjuangan untuk membuat dasar hukum wakaf dalam bentuk Undang-Undang terus berlanjut. Akhirnya pihak pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nombor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nombor 41 Tahun 2004.

Sudah selayaknya bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya menyambut baik kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena Benda wakaf yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf ini tidak dibatasi benda tidak bergerak saja, melainkan juga benda-benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam termasuk wakaf uang dan surat berharga.

Pertanyaannya, mengapa wakaf yang sudah dipraktikkan di Indonesia sejak masuknya Islam di tanah air, sampai saat ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat, sementara jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak dan luas? Masalah berikutnya adalah bagaimana cara mengembangkan harta wakaf tersebut?

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat.

Pertama, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.

Kedua, pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya yang tidak profesional.

Ketiga, benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indonesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak), padahal dalam fikih harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang.

Keempat, nazir wakaf. Dalam perwakafan, salah satu unsur yang amat penting adalah nazir. Nazir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nazir yang profesional.

Menurut M.A. Mannan, wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf.

Adapun sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola oleh (*Social Investment Banking Limited*) SIBL yang dipimpin Prof. Mannan antara lain adalah untuk peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, akademi dan universitas, mendanai riset, mendirikan rumah sakit, menyelesaikan masalah-masalah sosial non-muslim, dan membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pada saat ini sudah ada lima Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yakni PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah; PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.; PT. Bank DKI Jakarta; PT. Bank Syariah Mandiri; dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia (<http://www.wakaf.com>).

Wakaf uang penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat kondisi perekonomian kian memburuk. Dalam masalah ini, Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan antara 500.000 sampai 10.000.000, maka wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah 3 triliun rupiah (Mustafa Edwin Nasution/I, 2002: 151-152).

Pengelolaan Wakaf di berbagai Negara

Wakaf tunai sudah dilaksanakan di beberapa negara. Di Mesir, Universiti Al-Azhar melaksanakan seluruh aktivitiya dengan mengandalkan dana wakaf. Universiti Al-Azhar melaburkan dana wakafnya antara lain untuk membina gedung penyimpanan barang di Terusan Zues. Universiti Al-Azhar selaku nadzir mempergunakan hasil pelaburannya untuk keperluan pendidikan. Bahkan Pemerintah kerajaan Mesir meminjam dana wakaf Universiti Al-Azhar untuk pendanaan aktivitas pemerintahan (Azhari Akmal Tarigan, dkk, 2006: 173). Bahkan pada masa Empirium Ottoman, wakaf tunai merupakan pilar sistem ekonomi yang andal, ketika itu dikembangkan wakaf produktif dengan mempergunakan hasil wakaf untuk membina kemudahan sosial, mulai dari membangun gedung sekolah, rumah sakit, perpustakaan dan instalasi air.

Di Bangladesh Sertifikat Wakaf Tunai telah diguna sebagai suatu produk keuangan pada perbankan yang menangani dana-dana sumbangan seperti dilaksanakan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006: 219-220). Sertifikat Wakaf Tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan produk yang pertama sekali diperkenalkan dalam sejarah perbankan, dengan sertifikat wakaf tunai ini memberi peluang kepada umat Islam di Bangladesh melakukan pembangunan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Selain itu *Islamic Bank Bangladesh Limited* atau IBBL juga menawarkan wakaf tunai yang dikenali sebagai *Mudaraba Waqf Cash Deposit Account* (MWCD). Uang tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan. Deposit wakaf tunai tersebut menjadi wakaf dengan menggunakan prinsip *mudarabah*, di mana pihak bank akan menggunakan uang tersebut bagi pihak *waqif* (the Bangladesh Journal, 2004). Sertifikat wakaf tunai ini juga boleh

berperanan untuk memobilisasi dana untuk memajukan harta wakaf di Bangladesh (Mannan, 2001).

Di Turki, pada abad ke 15 H paraktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya dalam bentuk cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investsi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji, dan lain-lain. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perekonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka de-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika dan beberapa di Asia Tenggara sudah sejak dulu mengaplikasikannya. Lembaga pendidikan Islam sohor seperti Al Azhar di Kairo, Mesir dikembangkan dengan praktik wakaf ini.

Sudah semenjak lama wakaf selain dimanfaatkan untuk bidang keagamaan, pendidikan dan sosial, juga memiliki peran ekonomis. Seperti pada masa Daulah Utshmaniah (Abad 18) harta wakaf sudah banyak dan luas (Zurinal M. Nawawi, 2007: 24). Altalib (1996) mengemukakan bahawa di ibukota Ankara saja, akta harta wakaf berjumlah 26.300 dan wujudnya sangat efektif untuk membangun ekonomi umat. Bahkan seorang peneliti bangsa Eropa Muradja d'Ohsson yang menetap di Turki ketika itu menyebutkan bahawa 1/3 lahan pertanian yang ada di Daulah Utsmaniah merupakan harta wakaf (Ghio, 1876). Senada dengan itu, diperoleh juga informasi dan data bahawa selama masa itu pendapatan harta wakaf mencapai 50% dari jumlah produk domestik bruto negara yang diestimasi oleh Yildiz (1984) sekurang-kurangnya mencapai 19.889.133 Akses <http://suhawardilubis.com/?p=53> - _ftn7. Jumlah tersebut dianggap sudah sangat besar dan penting pada waktu itu.

Demikian pula di Saudi Arabia, harta wakaf berperan dan memberikan sumbangan untuk bidang ekonomi. Misalnya lahan wakaf yang ada sekeliling Masjidil Haram telah dibangun dengan berbagai fasilitas, seperti rumah sakit, hotel, restoran, pusat bisnis dan lain-lain (Depag RI, 2005). Pembangunan lahan wakaf seperti ini tentunya menjadikan harta wakaf memiliki arti yang besar untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

Di Mesir, pengelolaan wakaf sangat serius. Dari pengelolaan harta wakaf yang ada telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang sosial dan pendidikan, ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai negara telah merasakan nikmatnya hasil harta wakaf (Azhari Akmal Tarigan, dkk, 2006: 173-174). Selain itu, hasil harta wakaf diguna untuk menggaji guru besar yang ditugaskan ke berbagai negara. Dalam bidang ekonomi, dana wakaf telah dilaburkan keberbagai pelaburan, diantaranya (Depag RI, 2005) pembelian saham-saham Perusahaan Besi, Perusahaan makanan (Bisko Misr Sdn. Bhd), perusahaan pembuat beg, Pabrik kertas (Rakita Sdn. Bhd), Pabrik susu, Semen Zeus SDN. Bhd, Perusahaan Real Estate Mesir, Perusahaan Peternakan dan Kolam ikan. Selain untuk membeli sertifikat pelaburan Bank Ahli Mesir dan Bank Pembangunan, ada pula yang diguna untuk membangun real estate dan ratusan pemukiman untuk para pendidik dengan cara kontrak dan penjualan dan pengolahan ratusan ribu hektar lahan pertanian dengan sistem kontrak kepada petani.

Substansi wacana wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul. Bahkan, dalam kajian fiqh klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh mu'amalah dalam perspektif *maqashid syariah* (filosofi dan tujuan syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra (1992) bermuara pada *Al-Mashalih Al-Mursalah* (kemashlahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam konteks ini, melalui pembahasan awal di Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat Komisi Fatwa – MUI dalam mengakomodir kemaslahatan sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah* yang terdapat pada konsep wakaf tunai berdasarkan pendapat Az-Zuhri (Abu Sa'ud Muhammad, 1997: 20-21), ulama madzhab Hanafi, (Wahbah al Zuhaili, 1985: 162). Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah, para ulama Indonesia telah memutuskan untuk membolehkan wakaf tunai.

Gagasan Wakaf Tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Banglades yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* juga telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model Wakaf Tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Wakaf Tunai sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial. Sehingga, tidak berlaku lagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin). Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir. Salah satunya, dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha.

Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik. Ibarat memberi kail, bukan hanya ikan kepada rakyat. Hal itu diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk *fund manager* setelah dikurang biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum *fuqara* melalui wasiat wakif ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah muncul dan menjelma secara nyata dalam produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil zakat. Contohnya, Wakaf Tunai Dompot Dhua'fa Republika, Wakaf Tunai PKPU dan *Waqtummu* (Waqaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat-BMI.

Kesimpulan

Wakaf, zakat, infaq dan shodaqah merupakan instrumen ibadah yang pasti memberi dampak positif dalam aspek sosial kemasyarakatan dan perekonomian. Jika kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta bersedia memberikan wakaf, zakat dan infaq serta shodaqahnya secara tepat sasaran dan efektif maka persaudaraan dan peningkatan kesejahteraan dalam perekonomian akan terwujud di masyarakat. Terlebih lagi jika penyaluran wakaf, zakat dan infaq serta shadaqah

ini dilaksanakan dengan manajemen yang profesional, menyeluruh dan tertata maka efektivitasnya akan lebih bermamfaat untuk kaum muslimin secara global.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq. 2000. *Eetika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Alkautsar.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillauhu*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Depag. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam perekonomian Modern*, Jakarta: GIP Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ibn Rusyd. 1995. *Bidayatul Mujtahid*. terj. Imam Ghazali Said dan A, Zaidunm Jakarta: Pustaka Amani.
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Ali'tishon.
- Majmu', vol 5 h. 324 dan Majmu'ul Fatawa, vol. 25 .
- Ma'luf, Luis. 1986. *Munjid fi al lugat Wa al-A'lam*. Libanon: Dar al-Masyriq.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Muhammad. 2002. *Zakat profesi wacana Pemikiran dalam Fikih Lontemporer*. Jakarta: Salemba diniyyah.
- Qardawi, Yusuf. 2003. *Masyarakat Berbasis Syariah Islam*, terj. Abdul salam Masykur, Jakarta: Era Intermedia.
- 1999. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, Jakarta: Lentera Nusa.
- Raharjo, Dawam. 1999. *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF.
- Rasyid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Syah, Isamil Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: BumiAksara.